

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Salah satu ciri sebuah negara hukum yakni dibutuhkan peran serta pemerintah dalam perlindungan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut HAM). Hak-hak kodrati rakyat yang harus dilindungi negara, yang tidak terpisahkan dari manusia sejak keadaan alamiah atau *state of nature, yaitu life, liberty and estate*. Negara memperoleh legitimasi kekuasaannya dari rakyat hanya karena kepercayaan bahwa negara akan merealisasikan hak-hak asasi rakyatnya.¹ Salah satu HAM yang dijamin oleh negara ialah hak atas kesehatan.

Demi peningkatan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Selain itu, narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu

¹ Titon Slamet Kurnia, 2007, *Hak Atas Derajat Kesehatan Optimal Sebagai HAM di Indonesia*, Alumni, Bandung hlm. 25.

pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama.²

Narkotika, menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Saat ini penyalahgunaan narkotika oleh anak menjadi perhatian banyak orang dan terus menerus dibicarakan dan dipublikasikan. Bahkan, masalah penyalahgunaan narkotika menjadi perhatian berbagai kalangan. Hampir semuanya mengingatkan sekaligus menginginkan agar masyarakat Indonesia, terutama anak-anak untuk tidak sekali-kali mencoba dan mengkonsumsi narkotika. Fakta yang disanksikan hampir disetiap hari baik melalui mediacetak maupun elektronik, ternyata peredaran narkotika telah merebak kemana-mana tanpa pandang usia, terutama di antara generasi penerus bangsa dalam pembangunan Negara di masa mendatang.

Narkotika saat ini telah disalahgunakan untuk dikonsumsi, diedarkan, dan diperdagangkan tanpa izin dari pihak berwenang. Hal ini dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan tujuan memperoleh

² Syaiful Bakhri, 2012, *Tindak Pidana Narkotika dan Psicotropika: Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana*, Gamarta Pub, Jakarta, hlm. 15

keuntungan ekonomi. Penyalahgunaan narkotika pada saat ini telah masuk dalam keadaan yang membahayakan, karena pelaku penyalahgunaan narkotika atau mengkonsumsi narkotika berasal dari golongan anak-anak atau remaja. Jumlah pelaku penyalahgunaan narkotika yang masih tergolong anak atau terus bertambah pada tiap tahunnya. Teori pertanggungjawaban pidana menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat (*liability based on fault*), dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur suatu tindakan pidana.

Pemerintah telah menaruh perhatian yang sangat besar dan serius untuk menanggulangi penyalahgunaan narkotika, dan bahan-bahan adiktif lainnya, khususnya dikalangan pelajar dan remaja. Dari kalangan tertentu seperti Badan Narkotika Nasional (BNN) tidak bosan mengadakan seminar, symposium, lokakarya, dan sebagainya, untuk mendapatkan masukan guna menunjang usaha dan upaya pemerintah ini. Peranan masyarakat, keluarga, sekolah, dan juga lingkungan sekitar sangat penting guna menunjang dan mencegah bahaya penyalahgunaan obat-obatan tersebut, terutama narkotika.

Ketentuan yang mengatur bagaimana proses pelaksanaan hukum pidana materiil dan juga kekuasaan badan-badan peradilan serta cara pemeriksaan pelanggaran hukum pidana materiil adalah hukum pidana formil yang disebut KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), di dalam KUHAP inilah diatur proses beracara dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan sampai ke lembaga peradilan, akan tetapi dalam hal ini yang akan diteliti adalah penegakan hukum di tingkat penyidikan

dalam suatu tindak pidana dan salah satu contohnya adalah tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

Polisi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, bukan hanya harus tunduk pada hukum yang berlaku sebagai aspek luar, tetapi mereka dibekali pula dengan etika kepolisian sebagai aspek dalam kepolisian. Etika kepolisian adalah norma tentang perilaku polisi untuk dijadikan pedoman dalam mewujudkan pelaksanaan tugas yang baik bagi penegakan hukum, ketertiban umum dan keamanan masyarakat.³ Polisi yang tidak beretika dan tak berintegritas dalam tugas telah menjadi parasit-parasit keadilan yang menciptakan Sistem Peradilan Pidana (SPP) sebagai lingkaran setan mafia peradilan. Masyarakat menjadi enggan berhubungan dengan polisi/lembaga kepolisian karena keduanya telah menjadi mesin teror dan horor. Inilah contoh nyata bahwa SPP bersifat kriminogen.⁴ Penggunaan kekerasan oleh polisi dalam penegakan hukum pidana ternyata masih mengemuka. Indriyanto Seno Adji mengemukakan bahwa perilaku sedemikian telah membudaya, terutama dalam penyidikan untuk mendapatkan pengakuan terdakwa.⁵

Maraknya penyalahgunaan narkoba oleh anak yang terjadi di wilayah hukum Cirebon tentunya disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah karena tingginya angka peredaran gelap narkoba di Kota Cirebon. Di satu sisi, anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan

³ Kunarto,1997, *Etika Kepolisian*, Cipta Manunggal, Jakarta, hlm. 97

⁴ Muladi,1999, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, BP Undip, Semarang, hlm. 24-26

⁵ Indriyanto Seno Adji,1998, *Penyiksaan dan HAM dalam Perspektif KUHAP*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 4.

narkotika adalah pelaku tindak pidana yang harus dihukum berdasarkan ketentuan peraturan yang ada di Indonesia. Di sisi lain anak adalah korban, mengingat anak masih berada pada usia yang belum matang yang belum bisa membedakan antara yang baik atau buruk dan benar atau salah, ditambah dengan berbagai faktor yang sangat mudah mempengaruhi anak untuk melakukan tindak pidana tersebut, sehingga perlu mendapat perlindungan hukum.

Tindak pidana narkotika dapat diancam dengan hukuman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan KUHP, kecuali terhadap hak-hak tersangka anak untuk didampingi oleh penasihat hukumnya yang belum dilaksanakan. Sedangkan implementasi hak tersangka anak dalam proses penahanan harus dilaksanakan secara maksimal, ini berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak, terutama berupa hak intelektual anak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, penyalahgunaan narkotika di klasifikasikan ke dalam tiga kategori :

1. Pengguna narkotika berarti orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika yang tanpa hak atau secara melawan hukum.
2. Pengedar narkotika berarti orang yang melakukan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan

sebagai tindak pidana narkotika, tentunya dengan adanya pengedar ini narkotika bisa sampai ketangan konsumen.

3. Produsen

Produsen merupakan kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan Narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau nonekstraksi dari sumber alami atau sintesis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk Narkotika.

Seorang penderita narkotika sebaiknya dianggap sebagai “Korban” dari sistem sosial yang patologis.⁶ Terpidana perkara narkotika baik pemasuk/pedagang besar, pengecer, maupun pecandu/pemakai pada dasarnya adalah merupakan korban penyalahgunaan narkotika yang melanggar peraturan perundang-undangan, dan mereka semua itu merupakan warga Negara Indonesia yang diharapkan dapat membangun negeri ini dari keterpurukan hampir di segala bidang. Karena itu, bagaimanapun kesalahannya, para terpidana atau korban tersebut masih diharapkan dapat menyadari bahwa apa yang telah diputus oleh majelis hakim atas kesalahan mereka adalah merupakan suatu cara atau sarana agar mereka meninggalkan perbuatan tersebut setelah selesai menjalani masa hukuman.⁷

⁶ Hakim, M.Arief, 2004, *Bahaya Narkotika Alkohol: Cara Islam Mencegah, Mengatasi dan Melawan*, Nuansa, Bandung, hlm. 94

⁷ Makarao, Moh.Taufik, 2003, *Suhasril dan Moh.Zakki A.S, Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 74-75

Untuk itu pada kejahatan narkoba memiliki berbagai indikasi yang menunjukkan bahwa kejahatan narkoba merupakan extraordinary crime. Adapun pemaknaannya adalah⁸ sebagai suatu kejahatan yang berdampak besar dan multi dimensional terhadap sosial, budaya, ekonomi dan politik serta begitu dahsyatnya dampak negatif yang ditimbulkan oleh kejahatan ini. Untuk itu *extraordinary punishment* kiranya menjadi relevan mengiringi model kejahatan yang berkarakteristik luar biasa yang dewasa ini kian merambah ke seluruh bumi sebagai *transnational crime*.

Peredaran narkoba secara tidak bertanggung jawab sudah semakin meluas di kalangan masyarakat. Hal ini tentunya akan semakin mengkhawatirkan, apalagi kita mengetahui yang banyak menggunakan narkoba adalah kalangan generasi muda (generasi penerus bangsa) khususnya anak, yang merupakan harapan dan tumpuan bangsa di masa yang akan datang. Seperti misalnya kasus narkoba yang terjadi di Cirebon, yakni Deni Haryanto yang masih berumur 17 tahun warga Desa Klayan Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon yang ditangkap pada tanggal 24 Februari 2017 kasus kepemilikan narkoba jenis ganja. Dari kasus tersebut, hal ini sudah memberikan gambaran bahwasanya peredaran narkoba sudah merata dan korban serta pelakunya pun bahkan ada anak yang masih dibawah umur.

Berdasarkan data, jumlah kasus tindak pidana narkoba di Sat Reskrim Polres Kota Cirebon di sajikan pada tabel berikut:

⁸ A. Kadarmanta, Kejahatan narkoba: Extraordinary crime dan extraordinary punishment, <http://kejahatan-narkoba-extraordinary-crime.html>, diakses tanggal 24 September 2020.

No	Tahun	Usia	Jumlah Kasus
1.	2017	16 tahun	3
2	2018	16 tahun	1
3	2019	-	-

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **PROSES PENYIDIKAN TARSANGKA ANAK DALAM TINDAK PIDANA NARKOBA DI POLRES KOTA CIREBON.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan berbagai masalah yang berhubungan dengan Proses Penyidikan Tarsangka Anak Dalam Tindak Pidana Narkoba Di Polres Kota Cirebon dalam pencegahan penanggulangan tindak pidana narkotika adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyidikan tersangka anak dalam tindak pidana narkoba di Polres Kota Cirebon?
2. Apa hambatan proses penyidikan tersangka anak dalam tindak pidana narkoba di Polres Kota Cirebon dan bagaimana solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa proses penyidikan tersangka anak dalam tindak pidana narkoba di Polres Kota Cirebon.

2. Untuk mengetahui dan menganalisa hambatan proses penyidikan tersangka anak dalam tindak pidana narkoba di Polres Kota Cirebon dan solusinya.

D. Manfaat Penelitian

Dengan melakukan penelitian ini maka manfaat yang diperoleh adalah:

1. Manfaat Teoritis

Dalam bidang untuk ilmu pengetahuan yang diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam pengembangan bidang ilmu hukum, secara khusus mengenai kajian terhadap proses penyidikan tersangka anak dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Memperoleh pengetahuan tentang adanya putusan rehabilitasi serta perlindungan yang bersifat khusus dalam tindak penyalahgunaan narkotika oleh anak dibawah umur.

- b. Bagi Mahasiswa

Penulisan dan penelitian ini juga dimaksudkan untuk menambah wawasan terlebih untuk Mahasiswa serta memberikan pengetahuan dan manfaat tentang perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur yang melakukan penyalahgunaan narkotika dan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang menyalahgunakan narkotika.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau akan diteliti.⁹ Konseptual ini menguraikan pengertian-pengertian yang berhubungan erat dengan penulisan penelitian ini, dimana uraian ini ditujukan untuk memberikan kesatuan pemahaman yaitu :

1. Penyidikan merupakan suatu proses atau langkah awal yang merupakan suatu proses penyelesaian suatu tindak pidana yang perlu diselidik dan diusut secara tuntas di dalam sistem peradilan pidana.¹⁰
2. Tersangka menurut Pasal 1 ayat (14) KUHP, adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.¹¹
3. Anak adalah Awal masa anak-anak dimulai dari usia 2 hingga 6 tahun, sedangkan akhir masa anak-anak dimulai sejak usia 6 hingga 12 tahun, fase setelah 12 tahun adalah fase remaja, kemudian dewasa.¹²
4. Tindak Pidana Menurut Simons, pengertian tindak pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan

⁹ Soejono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 132.

¹⁰ Mukhils R.2010, *Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan Delik-Delik Diluar KUHP*.Pekanbaru. Jurnal Ilmu Hukum. Vol.III No.1.

¹¹ Pasal 1 ayat (14) KUHP

¹² L. Prasetya. 2008. *Dasar-Dasar Pendamping Iman Anak*. Kanisius. Yogyakarta. hlm. 16

sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.¹³ Mulyatno memberikan defenisi tindak pidana dengan menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁴

5. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penyalahguna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Jadi, penyalahgunaan narkotika adalah perbuatan menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

6. Narkoba Secara etimologi narkoba berasal dari bahasa inggris yaitu narcotics yang berarti obat bius, yang artinya sama dengan narcosis dalam bahasa Yunani yang berarti menidurkan atau membiuskan. Sedangkan dalam kamus inggris indonesia narkoba berarti bahan-bahan pembius, obat bius atau penenang.¹⁵

F. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto

Dengan bahasa yang lebih lugas, sebenarnya yang dimaksud penegakan hukum tidak lain dari segala daya upaya untuk menjabarkan kaidah-kaidah hukum ke dalam kehidupan masyarakat, sehingga dengan

¹³ Lilik Mulyadi, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis dan Praktik*, Alumni, Bandung, hlm. 6

¹⁴ Moeljatno, 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Bandung, hlm. 26

¹⁵ Hasan Sadly, 2000, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia, Jakarta, hlm. 390

demikian dapat terlaksana tujuan hukum dalam masyarakat berupa perwujudan nilai-nilai keadilan, kesebandingan, kepastian hukum, perlindungan hak, ketertiban, kebahagiaan masyarakat dan lain-lain.¹⁶

Tujuan hukum setidaknya dapat tercapai jika hukum dalam bentuk aturan yang abstrak dapat diimplementasikan dengan mengandalkan beberapa faktor pendukungnya sebagaimana diuraikan oleh Fiedman tersebut di atas. Menurut Wayne La Favre penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.

Mengutip pendapat Roscoe Pound, maka La Favre menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).¹⁷ Dengan demikian atas dasar pemikiran tersebut menurut Soerjono Soekanto bahwa dalam realitasnya, bekerjanya sistem hukum dalam karangka penegakan hukum mungkin saja terjadi gangguan, yakni apabila ada ketidakserasian antara “tri tunggal” nilai, kaidah dan pola perilaku.¹⁸ Oleh sebab itu penegakan hukum bukanlah semata-mata hanya berarti pelaksanaan perundang-undangan, tetapi bagaimana pola perilaku yakni aparat dan masyarakat (aparat yang menerapkan hukum dan masyarakat sebagai konsumen hukum) itu mendayagunakan hukum (sebagai salah satu unsur kaidah). Unsur ini

¹⁶ Munir Fuady, 2003, *Aliran Hukum Kritis Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 39.

¹⁷ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 7.

¹⁸ *Loc.cit.*

saling berpengaruh dalam proses penegakan hukum. Di satu sisi kualitas perundang-undangan turut mempengaruhi perilaku hukum aparat dan masyarakat untuk mencapai tujuan hukum demikian pula sebaliknya.

Perkembangan teori penegakan hukum dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dengan meletakkan dasar yang lebih luas dari teori Friedman. Soerjono Soekanto lebih melihat realita empiris yang terdapat dalam negara yang menghadapi permasalahan problematika penegakan hukum. Beliau mengatakan bahwa masalah pokok penegakan hukum sebagai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum setidaknya ada lima faktor sebagai berikut¹⁹:

- a. Faktor hukumnya sendiri;
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun penerapan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada kelima faktor tersebut oleh sebab itu sebagai unsur yang sangat esensial, antara faktor sangat berkaitan erat dan saling mempengaruhi.

¹⁹ *Ibid.* hlm. 8.

2. Teori Perlindungan Hukum

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, dengan demikian negara menjamin hak-hak warga negaranya dengan memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Menurut Philipus M. Hadjon, Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap HAM yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.²⁰

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua:

1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya sengketa atau pelanggaran atau kejahatan.



²⁰ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 25

2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan lain-lain, yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran atau kejahatan.

Teori dan konsep mengenai perlindungan hukum sesuai untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini yang membahas proses penyidikan tersangka anak dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Satuan Reserse narkoba Polres Kota Cirebon dalam pencegahan penanggulangan tindak pidana narkoba.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah "Mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata".²¹ Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu mengetahui proses penyidikan tersangka anak dalam tindak pidana narkoba di Polres Kota Cirebon.

²¹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 51

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yakni penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.²²

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penulisan ini data yang digunakan adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek dari sumber pertama baik dari penelitian individu atau perseorangan.²³ Pada umumnya bahan primer mengandung bahan yang bersifat aktual yang diperoleh langsung dari lapangan dengan wawancara. Penulis langsung dari sumber asalnya yang belum diolah dan diuraikan, dalam penulisan ini peneliti melakukan wawancara dengan Penyidik Di Satuan Reserse Narkoba Polresta Cirebon tersangka dan/atau keluarga tersangka.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai macam bacaan yaitu dengan menelaah literatur, artikel, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku,

²² Amiruddin dan Zainal Asikin. 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 24.

²³ Umar, Husein. 2013. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Thesis Bisnis*. Rajawali Press. Jakarta, hlm. 42

maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian, yang terdiri dari:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu semua ketentuan yang ada berkaitan dengan pokok pembahasan berbentuk undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya, seperti :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
- c) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
- d) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- e) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- f) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berbentuk buku-buku yang ditulis oleh para sarjana hukum, putusan, literatur hasil penelitian, jurnal hukum dan lain-lain.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan informasi-informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang diperlukan penulis akan menggunakan metode pengumpulan data antara lain sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer diperoleh melalui:

1) Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara lisan guna memperoleh informasi dari responden yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti oleh penulis di lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur, karena dalam penelitian ini terdapat beberapa pertanyaan akan peneliti tanyakan kepada narasumber, dimana pertanyaan-pertanyaan tersebut lebih dahulu penulis siapkan dalam bentuk poin-poin. Namun tidak tertutup kemungkinan di lapangan nanti penulis akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan baru setelah melakukan wawancara dengan narasumber. Adapun narasumber yang akan penulis wawancara adalah penyidik Satuan Reserse

Narkoba Polresta Cirebon, tersangka dan/atau keluarga tersangka.

2) Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung terhadap objek kajian yang sedang berlangsung untuk memperoleh keterangan dan informasi sebagai data yang akurat tentang hal-hal yang diteliti serta untuk mengetahui relevansi antara jawaban responden dengan kenyataan yang ada, melalui pengamatan langsung yang erat kaitannya dengan objek penelitian.²⁴

Bila ditelaah mengenai definisi observasi diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengamatan (observasi) dalam konteks penelitian ilmiah adalah studi yang disengaja dan dilakukan secara sistematis, terencana, terarah pada suatu tujuan dengan mengamati dan mencatat fenomena atau perilaku satu atau sekelompok orang dalam konteks kehidupan sehari-hari, dan memperhatikan syarat-syarat penelitian ilmiah. Dengan demikian hasil pengamatan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

b. Bahan Hukum Sekunder diperoleh melalui:

1) Studi Kepustakaan

Penulis melakukan proses pengumpulan data sekunder untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dengan

²⁴ Burhan Bungin. 2008. *Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya)*, edisi 1, cet.2, : Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.

cara menganalisis bahan-bahan pustaka yang terkait dengan permasalahan yang dikaji, baik itu bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.²⁵

5. Metode Analisis Data

Analisa dapat dirumuskan sebagai menguraikan atau menguraikan hal yang akan diteliti ke dalam unsur-unsur yang lebih kecil dan sederhana.²⁶ Bertolak dari pengertian ini maka erat kaitannya antara metode analisa dengan pendekatan masalah. Jadi, data yang telah didapat perlu untuk diurutkan supaya dapat mempermudah dalam mengorganisasikannya ke dalam kategori.

Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan deskriptif analitis yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang selengkap dan sedetail mungkin. Deskripsi dimaksudkan adalah terhadap data primer dan juga data sekunder.

H. Sistematika Penulisan

Adapun penelitian ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka

²⁵ Muhammad Nazir, 1988, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.111

²⁶ Sunaryati Hartono, 1994, *Op.cit*, hlm. 106. Bandingkan dengan Andi, Prastowo, 2011, "*Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*", Ar-Ruzz, Yogyakarta, hlm. 269.

Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan .

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada tinjauan kepustakaan ini berisikan tinjauan umum tentang Penyidikan, Tersangka, Anak, Narkoba, Tindak Pidana, Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba, dan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba menurut Perspektif Islam

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini merupakan pembahasan rumusan masalah yaitu tentang proses penyidikan tersangka anak dalam tindak pidana narkoba di Polres Kota Cirebon dan hambatan proses penyidikan tersangka anak dlm tindak pidana narkoba di Polres Kota Cirebon dan solusinya

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran terhadap permasalahan yang diangkat oleh penulis